



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam mempercepat dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Pinrang memiliki potensi yang tinggi dalam meningkatkan pendapatan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
20. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.

22. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
23. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
24. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
25. Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
26. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
27. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
28. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
29. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
30. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
31. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
32. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
33. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
34. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
35. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
36. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bertuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
37. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
38. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
39. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
40. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
41. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
42. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchtiap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

43. Opsen adalah Pembayaran Pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
44. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten Pinrang atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
48. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
49. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
53. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
54. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis / badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
55. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
56. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi yang dipungut atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
57. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi yang dipungut atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
58. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi yang dipungut atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas

tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

59. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang secara paripurna baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, pelayanan kesehatan lainnya.
60. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
61. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pinrang.
62. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Puskesmas dan Jaringan, UPTD Balai Kesehatan Gigi dan Mulut, dan UPTD Laboratorium Pengujian Kualitas Air dan Penyehatan Lingkungan.
63. UPTD Puskesmas dan Jaringan adalah Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan dan tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis.
64. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pembayaran yang dikenakan atas pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
65. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran yang dikenakan atas penyediaan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
66. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran yang dikenakan atas penyediaan fasilitas pasar yang khusus disediakan untuk pedagang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
67. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan adalah pembayaran yang dikenakan atas penggunaan atau pemanfaatan tempat pelelangan, jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah, termasuk tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
68. Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat BG adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
69. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik BG untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat BG sesuai dengan standar teknis BG.
70. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah Retribusi atas PBG yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
71. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi BG sebelum dapat dimanfaatkan.
72. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti kepemilikan Bangunan Gedung.
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak;
- b. Retribusi;
- c. tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok Pajak dan Retribusi;
- e. kerahasiaan data Wajib Pajak; dan
- f. insentif pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir;
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet

Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 merupakan Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati, dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Subjek PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak

- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (6) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan :
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan Objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu Wilayah Daerah.
- (7) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan Daerah.
- (8) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen);
 - b. untuk NJOP Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen); dan
 - c. untuk NJOP Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) atau lebih ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen).
- (2) Tarif PBB-P2 berupa Lahan Produksi Pangan dan Ternak ditetapkan sebesar 0,08 (nol koma nol delapan persen).

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Tahun PBB-P2 merupakan jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2
BPHTB

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB merupakan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB meliputi Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi

masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yaitu NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besaran nilai perolehan objek Pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (7) Hibah wasiat atau waris tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. pemberian hibah wasiat atau waris kepada anak angkat yang ditetapkan berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan;
 - b. pemberian hibah wasiat atau waris terhadap tanah ulayat;
 - c. pemberian hibah wasiat atau waris untuk pembangunan panti asuhan dan panti jompo;
 - d. pemberian hibah wasiat atau waris untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan; dan/atau
 - e. pemberian hibah wasiat atau waris untuk pembangunan sarana dan prasarana Pemerintah.

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), ayat (5), atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
- (2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 16

- (1) Saat terutang BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, hibah wasiat tertentu, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris, penerima waris tertentu atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli yaitu pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 17

Dalam hal Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan bukan merupakan Objek BPHTB, Bupati/dapat menerbitkan Surat Keterangan Bukan Objek BPHTB

Paragraf 3 PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;

- b. penyedia Jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan Jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - e. konsumsi Tenaga Listrik di kawasan terpencil dengan menggunakan pembangkit Tenaga Listrik bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c meliputi Jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan /guesthouse/bungalo/ resort/ cottage;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. Jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Dikecualikan dari Jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Rumah Ibadah.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. pagelaran kesenian, musik, dan tari untuk kegiatan sosial dan/atau keagamaan dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek PBJT merupakan konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib PBJT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau Jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas jasa parkir, dan
 - e. jumlah pembayaran diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa kesenian atau hiburan.

- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan Jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1 huruf (b), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 29

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat :

- a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran atau penyerahan atas Jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas dasar parkir; dan
- e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 30

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 31

- (1) Objek Pajak Reklame merupakan semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame meliputi:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan pendidikan yang merupakan aset institusi yang bersangkutan

Pasal 32

- (1) Subjek Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 33

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 35

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 36

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame

Pasal 37

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5

PAT

Pasal 38

- (1) Objek PAT merupakan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. keperluan panti asuhan;
 - g. keperluan panti jompo;
 - h. kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan berusaha yang kurang dari 25 (dua puluh lima) m³ setiap bulan; dan
 - i. kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Subjek PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besaran nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Daerah diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 42

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Pasal 43

Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 44

PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6 Pajak MBLB

Pasal 45

- (1) Objek Pajak MBLB merupakan kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;

- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah, pantijompo, panti asuhan yang dibiayai oleh masyarakat.

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak MBLB merupakan orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB merupakan orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 48

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 49

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48

Pasal 50

- (1) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 51

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet merupakan pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 52

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 53

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 54

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen).

Pasal 55

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Pasal 56

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.

Pasal 57

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.

Paragraf 8

Opsen PKB

Pasal 58

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 59

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 60

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 61

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 62

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.

Pasal 63

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 64

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

**Paragraf 9
Opsen BBNKB**

Pasal 65

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 66

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 67

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 68

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 69

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

Pasal 70

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 71

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 72

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 73

- (1) Hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 74

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, BUMD dan pihak swasta.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 75

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pelayanan Kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 76

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 77

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

- (3) Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 78

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Paragraf 1

Pelayanan Kesehatan

Pasal 79

Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a merupakan pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, UPTD Balai Kesehatan Gigi dan Mulut, UPTD Laboratorium Kualitas Air dan Penyehatan Lingkungan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 80

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.

Paragraf 2

Retribusi Kebersihan

Pasal 81

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kasus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri.

- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sarana sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 82

Tingkat penggunaan Jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah, limbah kakus/limbah cair.

Paragraf 3

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 83

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Tingkat penggunaan Jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

Paragraf 4

Pelayanan Pasar

Pasal 85

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah,

Pasal 86

Tingkat penggunaan Jasa atas Pelayanan Pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 87

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 88

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan Jasa kepelabuhan;

- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD
 - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf (4), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja semenjak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 89

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan jasa usaha.

Pasal 90

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 91

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Paragraf 1
Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, Dan
Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 92

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 93

Tingkat penggunaan Jasa atas penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya

Paragraf 2

Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan
Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Pasal 94

- (1) Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk Jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 95

Tingkat penggunaan Jasa atas penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.

Paragraf 3

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 96

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf e merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 97

Tingkat penggunaan Jasa atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan

Paragraf 4
Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Villa

Pasal 98

Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 99

Tingkat penggunaan Jasa atas penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Paragraf 5
Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak

Pasal 100

Pelayanan Rumah Potongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan rumah potongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 101

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan rumah potongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan

Paragraf 6
Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Pasal 102

Pelayanan Jasa atas Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah..

Pasal 103

Tingkat penggunaan Jasa atas pelayanan Jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhanan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan

Paragraf 7
Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga

Pasal 104

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 105

Tingkat penggunaan Jasa atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga

Paragraf 8
Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 106

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf h merupakan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 107

Tingkat penggunaan Jasa atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah..

Paragraf 9

Pemanfaatan Aset daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 108

Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 88 ayat (1) huruf i merupakan pemanfaatan dan/atau optimalisasi aset Pemerintah Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

Tingkat penggunaan Jasa atas pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 110

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 111

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 113

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 114

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.

Pasal 115

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk Pelayanan PBG, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (5) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Pelayanan PBG

Pasal 116

- (1) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kegiatan layanan konsultasi penenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan
 - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. BG yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi BG;
 2. perubahan lapis BG;
 3. perubahan luas BG;
 4. perubahan tampak BG;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada BG yang mempengaruhi aspek keselamatan dan / atau kesehatan;
 6. kekuatan BG terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan / atau pengembangan BG cagar budaya; atau
 8. perbaikan BG yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan
- (4) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 117

- (1) Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf a terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi;
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbang



Paragraf 2
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 118

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaai penggunaan tenaga kerja asing
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 119

- (1) Besaran tarif Retribusi penggunaan tenaga kerja asing ditetapkan sebesar USD 100 (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan.
- (2) Retribusi penggunaan tenaga kerja assign dibayarkan sesuai dengan jangka waktu persetujuan pengesahan rencana pengunaan tenaga kerja asing dan dibayarkan dimuka.
- (3) Retribusi pengguna tenaga kerja asing sebagasimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan Kurs yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi oleh wajib pajak.

Pasal 120

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 121

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BABIV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak

Pasal 122

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan STPD dengan STPD dalam satuan rupiah setiap STPD.
- (5) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (6) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hura;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati

Pasal 123

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
 - a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 - b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk:
 - a. Wajib Pajak PBBKB, termasuk pemungut PBBKB, yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
 - b. Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Bagian Kedua Pemungutan Retribusi

Pasal 125

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (4) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (5) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

- (6) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (7) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (8) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (9) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (10) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (11) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (12) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BABV

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 126

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau

- e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - (5) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 127

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

BAB VI

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 128

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

BABVII
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 129

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABXI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 130

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 131

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 133

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), Pasal 89 ayat (2), dan Pasal 112 ayat (2), sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 134

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1), dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Pasal 132, dan Pasal 133 merupakan pendapatan negara.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 136

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus ketentuan mengenai pajak MBLB, Dpsen PKB dan Dpsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 137

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 129, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BABXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 138

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 2);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 Nomor 9);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 4);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 5);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 6);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 7);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 Nomor 7);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 12);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Penguburan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 13);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadaman Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 14);

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2017 Nomor 2);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 17);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 18);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 19);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 20);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan dan Jaringanya (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan dan Jaringanya (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 Nomor 11);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 27);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 29);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 1);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 16);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2013 Nomor 2);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2017 Nomor 1);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 5);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 6);

- z. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2013 Nomor 2);
dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 139

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 2);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 Nomor 9);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 4);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 5);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 6);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 7);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 Nomor 7);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 12);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Penguburan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 13);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadaman Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 14);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2017 Nomor 2);

- m. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 17);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 18);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 19);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 20);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan dan Jaringannya (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan dan Jaringannya (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 Nomor 11);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 27);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 29);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 1);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 16);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2013 Nomor 2);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2017 Nomor 1);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 5);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 6);
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2013 Nomor 2);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 140

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 5 Januari 2024
BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,


CALO KERRANG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2024 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.01.07.24

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I UMUM

Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerahnya masing-masing (desentralisasi fiskal), sesuai dengan kekayaan yang dimiliki setiap daerah. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di masing-masing daerah.

Pemberian kewenangan pengelolaan keuangan kepada daerah ini dengan dasar bahwa Pemerintah Daerah lebih mengetahui/memahami kondisi dan potensi masing-masing daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya secara mandiri yang diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) merupakan tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan desentralisasi fiskal yang sebelumnya di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berlakunya UU HKPD akan menuntut reformasi desentralisasi fiskal sehingga diharapkan akan menekan ketimpangan fiskal yang terjadi di berbagai daerah. UU ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. UU HKPD juga menggabungkan perbaikan pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sebelumnya diatur dalam UU 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk memperkuat *local taxing power*.

Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara Pajak pusat dan Pajak Daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan Pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak Daerah berbasis konsumsi,

PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Upaya Penyelarasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 dengan Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna penyelenggaraan pembangunan, peningkatan layanan kepada masyarakat, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat

istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.



Huruff
Cukup jelas.

Hurufg
Cukup jelas.

Hurufh
Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Hurufi
Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Hurufj
Cukup jelas.

Hurufk
Cukup jelas.

Hurufl
Cukup jelas.

Ayat (2)
Hurufa
Cukup jelas.

Hurufb
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Penjualan atau penyerahan Barang dan Jasa Tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 24
Cukupjelas

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukupjelas

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukupjelas

Pasal 29
Cukupjelas

Pasal 30
Cukupjelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

- Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten di wilayah Provinsi melakukan pembelian Kendaraan Bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp. 300 juta sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten sebesar 66%. Maka dalam SKPO BBNKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
 - a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp}300 \text{ juta} = \text{Rp}24 \text{ juta}$
 - b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp}24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$ Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan daerah Kabupaten.
2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan Bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
 - a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp}300 \text{ juta} = \text{Rp}3 \text{ juta}$
 - b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp}3 \text{ juta} = \text{Rp}2 \text{ juta}$ Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (*regident*) Kendaraan Bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran

PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola Perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.



Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2024 NGMGR

↑

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

1. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Tarif Rawat Jalan/Rawat Inap Puskesmas dan Jaringannya

No	JENIS PELAYANAN	TARIF
A.	RAWAT JALAN	
1	Pelayanan Pemeriksaan/Konsultasi Dokter Umum dan Dokter Gigi	20,000
2	Pelayanan Pemeriksaan/Konsultasi Perawat / Bidan/tenaga kesehatan lainnya	10,000
3	Pelayanan Pemeriksaan/Konsultasi Dokter Spesialis	40,000
4	Pelayanan Pemeriksaan Kunjungan Rumah	20,000
B.	PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT	
1	Gigi Sulung / Susu Ekstraksi	15,000
2	Ekstraksi Gigi Permanen Tanpa Komplikasi	23,000
3	Ekstraksi Gigi Permanen dengan Komplikasi Ringan	35,000
4	Ekstraksi Gigi Permanen Dengan Komplikasi Berat	45,000
5	Tambalan Amalgam/ Glass Ionomer Cavitas Ringan	40,000
6	Tambalan Amalgam/ Glass Ionomer Cavitas Sedang	50,000
7	Tambalan Amalgam/ Glass Ionomer Cavitas Berat	60,000
8	Perawatan Syaraf Gigi dan Ganti Obat	30,000
9	Buka Pulpa, Pengisian Saluran Akar	35,000
10	Perawatan Pulpa Capping	20,000
11	Alveolectomy Per Regio	45,000
12	Curet, Incisi, Eksisi	50,000
13	Pembersihan Karang Gigi Ringan RA / RB	60,000
14	Pembersihan Karang Gigi Sedang RA / RB	90,000
15	Pembersihan Karang Gigi Berat RA / RB	120,000
16	Penanganan Darurat Medik Gigi / Mulut Ringan	40,000
17	Penanganan Darurat Medik Gigi / Mulut Sedang	75,000
18	Penanganan Darurat Medik Gigi / Mulut Berat	120,000
19	Proteza Gigi 1-8 gigi / rahang	250,000
20	Proteza Gigi ≥ 9 gigi / rahang	500,000
C.	RAWAT INAP	
1	Rawat Inap Perhari (> 3 TT)	120,000

2	Rawat Inap Perhari (1-2 TT)	150,000
3	Rawat Satu Hari (One Day Care)	120,000
D.	PELAYANAN UGD	
1	Perawatan Luka Ringan	10,000
2	Perawatan Luka Sedang	12,000
3	Perawatan Luka Berat / Besar	15,000
4	Perawatan Luka Bakar 5 -10 %	20,000
5	Perawatan Luka Bakar > 10 -20 %	25,000
6	Perawatan Luka Bakar > 20 %	35,000
7	Hecting Luka < 5	10,000
8	Hecting Luka 5-10	15,000
9	Hecting Luka > 10	25,000
10	Pasang Infus	10,000
11	Pasang Kateter	15,000
12	Buka Kateter	10,000
13	Pasang Maag Slang / NGT	15,000
14	Transfusi	15,000
15	Bilas Lambung	20,000
16	Angkat Jahitan	10,000
17	Resusitasi Sederhana	15,000
18	Perawatan Tali Pusat	10,000
19	Perawatan Payudara	10,000
20	Vena secti	100,000
21	Sircum Siai	175,000
22	Ekstraksi Kuku	20,000
23	Cross Insisi Luka	15,000
24	Incisi Abses	10,000
25	Ekstraksi Corpus Alienum / Cerumen / Mata / THT	20,000
26	Spooling Telinga / Hidung / Mata	10,000
27	Tampon Epistaksis Hidung / Telinga	10,000
28	Pemberian Makan Sonde	10,000
29	Pemakaian Oksigen (Pasien) di luar BHP	10,000
30	Reposisi Tulang Sendi	30,000
31	Pemakaian Nebuleer	20,000
32	Penggunaan Inkubator /Hari	20,000
33	Pemasangan Suction	10,000
34	Pasang Spall	10,000
35	Fetal Dopler	10,000

36	Visus	15,000
37	Buta Warna	10,000
38	EKG	40,000
39	USG	40,000
40	Amputasi Ruas Jari	100,000
41	Extripasi	100,000
42	Tindik Telinga	20,000
43	Oksigenasi 2 (dua) jam pertama	35,000
44	Oksigenasi Per Jam Selanjutnya	20,000
45	Oksigenasi Pertabung (atau sesuai harga pembelian)	200,000
E.	PELAYANAN LABORATORIUM	
1	Darah Rutin Lengkap	50,000
2	Darah Rutin untuk setiap jenis	10,000
3	Urine Rutin Lengkap	20,000
4	Urine Rutin Perjenis	10,000
5	Urine Sedimen	15,000
6	Feces	15,000
7	DDR	15,000
8	Golongan Darah	10,000
9	Planotest	20,000
10	Sputum	20,000
11	Reitz Serum	10,000
F.	KIMIA DARAH	
1	Glukosa Sewaktu	20,000
2	Glukosa Puasa	20,000
3	Glukosa 2 (dua) Jam PP	20,000
4	Kolestrol	20,000
5	Trigliserida	20,000
6	HDL	25,000
7	LDL	35,000
8	Bilirubin Total	25,000
9	Bilirubin Direct	25,000
10	Asam Urat	30,000
11	Ureum	25,000
12	Kreatinin	25,000
13	SGOT	20,000
14	SGPT	20,000

G.	PELAYANAN PERSALINAN	
1	Persalinan Normal	600,000
2	Persalinan dengan Tindakan Emergensi Dasar	750,000
3	Jahitan Portio	75,000
4	Jahitan Perineum I dan II	25,000
5	Jahitan Perineum III dan IV	35,000
6	Manual Plasenta	200,000
7	Pemeriksaan ANC / PNC	20,000
8	Pemasangan / Pencabutan AKDR	120,000
9	Pemasangan / Pencabutan Implant	100,000
10	Injeksi KB	15,000
11	Papsmear	75,000
12	Tindakan Kuret	750,000
13	Pemeriksaan IVA	25,000
H.	PELAYANAN AMBULANCE	
1	Jarak Tempuh Kurang 5 Km	75,000
2	Jarak Tempuh diatas 5 Km, Setiap menambah jarak tempuh per km biaya tersebut termasuk bbm	5,000 / Km
I.	PENGUJIAN KESEHATAN	
1	Pengujian Kesehatan Umum a. Registrasi b. Anamnesis c. Pemeriksaan Antropometri d. Pemeriksaan Tanda Vital e. Pemeriksaan Fisik f. Pemeriksaan Penunjang g. Penentuan Diagnosa (Sehat atau Tidak Sehat)	20,000
2	Pengujian Kesehatan Calon Pengantin a. Registrasi b. Anamnesis c. Pemeriksaan Antropometri d. Pemeriksaan Tanda Vital e. Pemeriksaan Fisik f. Pemeriksaan Penunjang g. Penentuan Diagnosa h. Pemberian Injeksi Tetanus	20,000
3	Visum et Refertum Pemeriksaan Luar a. Registrasi b. Anamnesis c. Pemeriksaan Luka d. Pemberian Tindakan dan Terapi	35,000
4	Pengujian Kesehatan Haji a. Registrasi Jamaah Haji b. Anamnesis c. Pemeriksaan Antropometri d. Pemeriksaan Tanda Vital e. Pemeriksaan Fisik f. Pemeriksaan Penunjang g. Pemeriksaan kesehatan Jiwa Sederhana (SRQ-20)	40,000

h. Pemeriksaan Kognitif (Clock Drawing Test, Mini Cog & Clock)	
i. Abbreviated Mental Test (AMT)	
j. Activity Daily Living (ADL)	

II. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG

A. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
I	<i>Pelayanan Poliklinik Pagi (Jam 8.00-14.00)</i>	
1	Pelayanan Konsultasi Dokter Spesialis	Rp 40,000
2	Pelayanan Konsultasi Dokter Gigi	Rp 25,000
3	Pelayanan Konsultasi Dokter Umum	Rp 25,000
4	Pelayanan Konsultasi Khusus	Rp 25,000
5	Pelayanan Konsultasi Konsultasi Gizi	Rp 20,000
6	Pelayanan Pemeriksaan Bidan	Rp 20,000
7	Konsul Spesialis Antar Poliklinik	Rp 25,000
II	<i>Pelayanan Poliklinik di luar Jam Kerja</i>	
1	Pelayanan Konsultasi Dokter Spesialis	Rp 100,000
2	Pelayanan Konsultasi Dokter Gigi	Rp 60,000
3	Pelayanan Konsultasi Dokter Umum	Rp 60,000
4	Pelayanan Konsultasi Khusus	Rp 60,000
III	<i>Tindakan Medis Non Operatif Rawat Jalan</i>	
a.	<i>Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam</i>	
1	Konsultasi Khusus	Rp 50,000
2	EKG	Rp 40,000
3	Medikolegal	Rp 50,000
4	Treadmil	Rp 150,000
5	Pungsi Abdomen	Rp 300,000
6	Pungsi Pleura	Rp 300,000
7	Streess Echo Treadmil	Rp 300,000
b.	<i>Poliklinik Spesialis Bedah</i>	
1	Pasang Kateter	Rp 25,000
2	Buka Kateter	Rp 10,000
3	Perawatan luka kotor	Rp 10,000
4	Perawatan luka bakar 5-10 %	Rp 25,000

5	Perawatan luka bakar 10-20 %	Rp	30,000
6	Perawatan luka bakar > 20 %	Rp	35,000
7	Perawatan payudara	Rp	15,000
8	Perawatan luka ringan	Rp	15,000
9	Perawatan luka sedang	Rp	20,000
10	Perawatan luka Berat	Rp	30,000
11	Vena secti	Rp	150,000
12	Sircum sisi	Rp	175,000
13	Pasang Spalk	Rp	15,000
14	Hecting luka < 5	Rp	17,500
15	Hecting luka 5-10	Rp	25,000
16	Hecting luka > 20	Rp	35,000
17	Angkat Jahitan < 5	Rp	15,000
18	Angkat Jahitan 5-10	Rp	20,000
19	Angkat Jahitan > 20	Rp	25,000
20	Ekstraksi (Cabut) Kuku	Rp	40,000
21	Cross Insisi Luka	Rp	25,000
22	Insisi Abses/Punksi abses	Rp	30,000
23	Injeksi Keloid	Rp	50,000
24	Extirpasi	Rp	150,000
25	Blopsi	Rp	75,000
26	Businasi	Rp	10,000
27	Buka Gips	Rp	40,000
28	Aff Wire	Rp	35,000
29	Cauter Nevus	Rp	100,000
30	Kaustik jaringan	Rp	30,000
31	Pasang Bidai	Rp	60,000
32	Foot Care Diabetik	Rp	75,000
33	Rawat Colostomy	Rp	50,000
c.	Poliklinik Spesialis Mata		
1	Epilasi	Rp	20,000
2	Ekstraksi Korp. Alienum Kornea	Rp	75,000
3	Ekstraksi Korp. Alienum Konjuntiva	Rp	50,000

4	Visus	Rp	25,000
5	Tes Buta warna	Rp	15,000
6	Funduskopi	Rp	30,000
7	Slit. Lamp	Rp	30,000
8	Tonometri	Rp	20,000
9	Kampimetri	Rp	15,000
10	USG Mata	Rp	60,000
11	Anell Test	Rp	20,000
12	Refraksi	Rp	30,000
13	Auto Refractometer	Rp	30,000
14	Gonioscopy	Rp	50,000
15	Scraping Konjungtiva/Kornea	Rp	30,000
16	Water Drinking Test	Rp	30,000
17	Irigasi	Rp	25,000
18	Pem. Lensa dengan lensometer	Rp	30,000
19	Insisi Hordeolum	Rp	50,000
20	Tes Fluoresensi	Rp	15,000
21	Biometri	Rp	30,000
22	Retinometri	Rp	30,000
23	Aff Hecting konjungtiva/palpebra	Rp	50,000
d.	<i>Poliklinik Spesialis Kebidanan dan</i>		
	<i>Kandungan (Obgin)</i>		
1	Antena Care (ANC)	Rp	10,000
2	Pemeriksaan dalam (VT)	Rp	15,000
3	Vaginal Toilet	Rp	20,000
4	Vulva hygiene	Rp	15,000
5	Papsmar / Biopsi	Rp	75,000
6	Pemakaian Kardiotocografi	Rp	75,000
7	Perawatan luka pasca operasi	Rp	15,000
8	Pemasangan /Pencabutan AKDR	Rp	75,000
9	Pemasangan /Pencabutan implant	Rp	75,000
10	Injeksi KB	Rp	15,000
11	Pasang/lepas pasarium	Rp	15,000

12	Pasang tampon vagina/uterus	Rp	50,000
13	Cabut tampon vagina/uterus	Rp	30,000
14	Pasang batang laminaria	Rp	40,000
15	Hidrotubasi	Rp	250,000
16	U S G 2 Dimensi	Rp	100,000
17	U S G 3 Dimensi	Rp	150,000
18	U S G 4 Dimensi	Rp	250,000
e.	Poliklinik Spesialis Anak& Tumbuh Kembang		
1	Nebulizer	Rp	25,000
2	Tuberkulin test	Rp	50,000
3	EKG anak	Rp	40,000
4	Pemeriksaan Tumbuh kembang	Rp	100,000
5	Dilatasi Spinchter Ari	Rp	50,000
6	Denvert test	Rp	50,000
7	Cat/clams	Rp	100,000
8	Fharingoscopy	Rp	30,000
9	Klisma tinggi	Rp	20,000
10	Klisma rendah	Rp	20,000
11	Rectal toucheher	Rp	10,000
12	Injeksi kolestasis	Rp	20,000
13	Edukasi tumbuh kembang	Rp	20,000
14	ELMS	Rp	25,000
15	ADHD	Rp	50,000
16	M-CHAT	Rp	50,000
f.	Poliklinik Spesialis Saraf		
1	Funduscopy	Rp	30,000
2	EEG	Rp	285,000
3	Tes Fungsi Kortikal Pasien Lama	Rp	50,000
4	Tes Fungsi Kortikal Pasien Baru	Rp	100,000
5	Injeksi Lokal	Rp	100,000
6	Injeksi Vaksinasi Rabies	Rp	50,000
7	MMSE	Rp	20,000
8	TES CDT	Rp	15,000

9	Halminton Depression Scale	Rp	15,000
10	Assesment Nyeri (Skor Vas)	Rp	15,000
11	Fungsi Luhur	Rp	100,000
12	Pemeriksaan Gait	Rp	25,000
13	Halpike Manuver	Rp	15,000
14	Epley / Brand Daroft	Rp	15,000
15	Romberg / Tandem	Rp	15,000
16	Pemeriksaan Fisik Neurologi (Pasien baru)	Rp	25,000
17	Pungsi Lumbal	Rp	100,000
18	Neurorestorasi vertigo	Rp	75,000
19	Tes pespirasi	Rp	75,000
20	Neurorestorasi Stimulasi Kognitif	Rp	50,000
21	EMG	Rp	400,000
g	Poliklinik Spesialis THT		
1	Ekstraksi Corpus Alienum Telinga	Rp	65,000
2	Spooling telinga	Rp	30,000
3	Tampon telinga/Tampon Burowi	Rp	40,000
4	Ekstraksi cerumen obturans	Rp	50,000
5	Toilet telinga	Rp	30,000
6	Ekstirpasi granulama liang telinga	Rp	75,000
7	Tampon hidung sementara	Rp	50,000
8	Tampon boorzalf/tampon tetap	Rp	100,000
9	Ekstraksi corpus alienun hidung	Rp	80,000
10	Eks.Corp.Alienum dalam hipofaring	Rp	100,000
11	Puretone audiometri	Rp	100,000
12	Kaustik jaringan granulasi	Rp	50,000
13	Timpanometri	Rp	150,000
14	Aff hecting cavum nasi	Rp	50,000
15	Pemeriksaan Garfu Tala	Rp	30,000
16	Otoscopy	Rp	30,000
17	Laringoscopy Indirek	Rp	50,000
18	Aff tampon telinga	Rp	45,000
19	Aff tampon hidung	Rp	65,000

20	Ganti canul tracheostomi	Rp	100,000
21	Endoscopy	Rp	200,000
22	Insisi abses peritonsiler	Rp	150,000
23	Eplay manuver	Rp	75,000
24	Suction	Rp	15,000
25	Rawat luka THT	Rp	30,000
26	Rinoskopi anterior	Rp	30,000
27	Fharingoscopy	Rp	30,000
28	Test Oto Acoustic Emission (OAE)	Rp	100,000
29	Test BERA	Rp	500,000
h.	Poliklinik spesialis kulk dan kelamin		
1	Pemeriksaan dengan lampu wood	Rp	35,000
2	Pemeriksaan kerokan KOH	Rp	25,000
3	Pemeriksaan fluor albus	Rp	25,000
4	Indakan injeksi triamsinolon	Rp	20,000
5	Elektro surgery	Rp	40,000
6	Cuci luka	Rp	15,000
7	Aspirasi bull	Rp	20,000
i.	Poliklinik gigi, Bedah mulut, Periodonsia dan Konservasi gigi		
1	Pencabutan gigi sulung /susu	Rp	40,000
2	Pencabutran gigiv permanen tanpa komplikasi	Rp	52,500
3	Ekstraksi dengan komplikasi ringan	Rp	60,000
4	Ekstraksi dengan komplikasi berat	Rp	70,000
5	Tambahan ART civitas sedang	Rp	58,000
6	Tambahan ART civitas berat	Rp	70,000
7	Tambahan amalgam civitas sedang	Rp	55,000
8	Tambahan amalgam civitas berat	Rp	72,000
9	Perawatan syaraf gigi ganti obat	Rp	60,000
10	Buka pulpa, pengisian saluran akar	Rp	60,000
11	Aleveolectomy	Rp	300,000
12	Hecting	Rp	25,000
13	Tambalan light curing (LC) ringan	Rp	100,000

14	Tambalan light curing (LC) sedang	Rp	120,000
15	Tambalan light curing (LC) berat	Rp	140,000
16	Odontectomy (impaksi molar 3 RB)	Rp	300,000
17	Curet, insisi, eksisi operculectomy	Rp	100,000
18	Scaling (simple gingivitis)	Rp	70,000
19	Scaling simple gingivitis kronis)	Rp	90,000
20	Pembuatan gigi palsu		
	- Gigi I	Rp	125,000
	- Gigi II	Rp	102,500
	- Gigi tiruan –rahang bawah/rahang atas	Rp	700,000
21	Pengangkatan mucocel	Rp	120,000
22	Insisi abses	Rp	50,000
23	Penanganan darurat medik gigi/ mulut		
	- ringan	Rp	60,000
	- sedang	Rp	100,000
	- berat	Rp	150,000
24	Dental examination oral mucosal periodontal survey (89.31)	Rp.	209.100
25	Other diagnostic procedures on teeth, gums and alveoli, control (24.19)	Rp.	316.800
26	Debridement (96.54)	Rp.	287.200
27	Other dental operation (24.99)	Rp.	287.200
28	Incision of gum or alveolar bone (24.0)	Rp.	307.800
29	Application of orthodontic appliance (24.7)	Rp.	287.200
30	Other orthodontic operation, occlusal adjustment (24.8)	Rp.	287.200
31	Suture of laceration of gum (24.32)	Rp.	307.800
32	Dental packing (97.22)	Rp.	287.200
33	Aff heeting (97.34)	Rp.	287.200
34	Attachment of pedicle or flap graft to lip and mouth (27.57)	Rp.	321.500
35	Excision of lesion or tissue (24.3 1)	Rp.	307.800
36	Biopsy of gum (24.11)	Rp.	316.800
37	Other operations on gum others (24.39)	Rp.	307.800

38	Removal of residual root	Rp.	309.100
39	Other surgical extraction of tooth	Rp.	309.100
40	Other irrigation of wound	Rp.	202.900
41	Suture of laceration of other part of mouth	Rp.	202.900
42	Removal of therapeutic device	Rp.	202.900
43	Local excision or destruction lesion or tissue of bony palate	Rp.	614.700
44	Replacement of wound packing or drain	Rp.	202.900
45	Drainage of face and floor of mouth	Rp.	614.700
46	Incision of palate	Rp.	614.700
47	Excision of odontogenic lesion	Rp.	614.700
48	Other excision of salivary gland disease	Rp.	614.700
49	Reposition of left mandible external fixation	Rp.	614.700
50	Excision of lesion or tissue of gum	Rp.	614.700
51	Dental wiring	Rp.	614.700
52	Removal of dental wiring	Rp.	614.700
53	Odontectomy	Rp.	1.505.200
54	Oral Diagnosis	Rp.	150.000
55	Restorasi komposit	Rp.	350.000
56	Restorasi GI	Rp.	250.000
57	Perawatan <i>Pulp Capping</i>	Rp.	310.000
58	Open akses	Rp.	397.000
59	Devitalisasi	Rp.	310.000
60	Preparasi Saluran Akar (satu saluran akar)	Rp.	310.000
61	Sterilisasi Saluran Akar	Rp.	325.000
62	Obturasi	Rp.	310.000
63	Trepanase	Rp.	325.000
64	Apeks Reseksi	Rp.	3.000.000
65	<i>Veneer direct</i>	Rp.	550.000
66	Pengeluaran Guttapercha (<i>Retreatment</i>)	Rp.	450.000
67	Pengeluaran Alat Patah	Rp.	800.000
68	Aplikasi MTA plug	Rp.	500.000
69	One Visit Endodontic Akar Tunggal	Rp.	1.500.000

70	One Visit Endodontic AkarJarniak	Rp.	2.000.000
71	Post + Core Build Up	Rp.	900.000
J.	Tindakan Operatif Rawat Jalan		
1	Pelayanan Ringan	Rp	100,000
2	Pelayanan Sedang	Rp	200,000
3	Pelayanan Berat	Rp	300,000
K.	Poliklinik Jiwa		
1	Test MMPI II	Rp	230,000
2	Test MMPI Anak dan Remaja	Rp	230,000
3	Psikoterapi Supportif	Rp	60,000
4	TBT/Cognitife Behavior Therapi	Rp	60,000
5	Family Therapi	Rp	60,000
6	Psikometri HDRS (Skala Depresi Hamilton)	Rp	40,000
7	Psikometri CDI (Children Depresi Inventory)	Rp	40,000
8	Psikometri BDI/BARS	Rp	40,000
9	Psikometri Young Mania Rating Skale (YMRS)	Rp	40,000
10	Penanganan Gangguan Psikotik	Rp	60,000
11	Penanganan Gangguan Cemas	Rp	60,000
12	Penanganan Gangguan Panik	Rp	60,000
13	Penanganan Gangguan Depresi	Rp	60,000
14	Penanganan Gangguan Sulit Tidur	Rp	60,000
15	Penanganan EPS (Ekstra Piramideae Syndrom)	Rp	60,000
16	Suntikan Obat Psikotropik	Rp	50,000
17	Penanganan Gangguan Suasana Perasaan(mood/ afektif)	Rp	60,000
18	Penanganan Gangguan Mental Organik (GMO)	Rp	70,000
L.	Poliklinik VCT		
1	Konseling Pre Test	Rp	30,000
2	Konseling Kepatuhan Obat	Rp	30,000
3	Konseling Post Tes	Rp	30,000
m.	Poliklinik Orthopedi		
1	Aspirasi Sendi	Rp	100,000
2	Body jaket gips	Rp	40,000

3	Buka Gips	Rp	200,000
4	Cabut Kwire	Rp	250,000
5	Cabut Screw	Rp	50,000
6	Fore Arm Slab	Rp	150,000
7	Long arm plester	Rp	50,000
8	Long leg plester	Rp	40,000
9	Pasang body cast	Rp	100,000
10	Short leg plester	Rp	40,000
11	Smartmento plester	Rp	40,000
12	Spica gips	Rp	40,000
13	U-Slab	Rp	35,000
14	Up Gips	Rp	40,000

B. TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
I	<i>Paket pelayanan kedaruratan</i>	
1	Pelayanan ringan	Rp 100,000
2	Pelayanan sedang	Rp 200,000
3	Pelayanan berat	Rp 300,000
II	<i>Tindakan medik luar paket IGD</i>	
1	Transfusi	Rp 25,000
2	Perawatan tracheostomy	Rp 18,000
3	Perawatan tali pusat	Rp 10,000
4	Vulva hygiene	Rp 10,000
5	Vaginal toilet	Rp 20,000
6	Papsmar/Biopsi	Rp 50,000
7	Vena secti	Rp 150,000
8	Sircum sisi	Rp 175,000
9	Pasang spalk	Rp 15,000
10	Ekstraksi (Cabut) Kuku	Rp 40,000
11	Cros Insisi luka	Rp 25,000
12	Insisi Abses/Punksi abses	Rp 30,000
13	Ekstraksi Corpus Alineum/Cerumae/Telinga luar	Rp 30,000

14	Spooling Telinga/hidung/ Mata	Rp	20,000
15	Tampon Episkasisi Masif	Rp	20,000
16	Kumbah Lambung	Rp	50,000
17	Reposisi Tulang Sendi/Tempo Mandibular Joint	Rp	40,000
18	Pemakaian Nebulizer	Rp	25,000
19	Klisma rendah/tinggi	Rp	20,000
20	Eksplorasi luka	Rp	10,000
21	Pemberian makan sonde	Rp	10,000
22	Pasang businasi	Rp	10,000
23	Pemakaian KArdiotocografi	Rp	30,000
24	Injeksi Keloid	Rp	30,000
25	Perawatan luka ringan	Rp	15,000
26	Perawatan luka sedang	Rp	20,000
27	Perawatan luka berat	Rp	30,000
28	Hecting luka < 5	Rp	17,500
29	Hecting luka 5-10	Rp	25,000
30	Hecting luka > 20	Rp	35,000
31	Angkat Jahitan < 5	Rp	15,000
32	Angkat Jahitan 5-10	Rp	20,000
33	Angkat Jahitan > 20	Rp	25,000
34	Penggunaan syringe Pump/Infus pump	Rp	40,000
35	Aff Wire	Rp	35,000
36	Expilasi	Rp	15,000
37	Apoling untuk trauma bahan kimia	Rp	25,000
38	Pasang keteter urin	Rp	25,000
39	Buka keteter urin	Rp	10,000
40	Irigasi	Rp	20,000
41	Tampon telinga/Tampon burowi	Rp	15,000
42	Ekstraksi cerumen obturans	Rp	25,000
43	Kaustik	Rp	30,000
44	Insisi abses liang telinga	Rp	40,000
45	Toilet telinga	Rp	15,000
46	Parasintesis/ miringitomi	Rp	50,000

47	Ekstraksi granulama liang telinga	Rp	40,000
48	Katerisasi tuba eustahius	Rp	25,000
49	Tampon Hidung sementara	Rp	20,000
50	Tampon boorzalf/tampon tetap	Rp	45,000
51	Spooling sinus maksilaris	Rp	50,000
52	Ekstraksi Corpua alineun hidung	Rp	40,000
53	Resusitasi Kardiopulmunar (RKP)	Rp	65,000
54	Pemasangan ETT (Intubasi)	Rp	60,000
55	Eksplorasi laring	Rp	20,000
56	Biopsi laring	Rp	80,000
57	Eksplorasi tenggorok	Rp	20,000
58	Ekstraksi Corpua alineun tenggorok	Rp	50,000
59	Aff hecting daerah tenggorok	Rp	25,000
60	Spooling Cateter	Rp	10,000
61	Penggunaan Incubator/hari	Rp	30,000
62	Resusitasi bayi patologis	Rp	100,000
63	Pasang bidai	Rp	40,000
64	Pasang rangsel	Rp	15,000
65	U S G 2 Dimensi	Rp	100,000
66	U S G 3 Dimensi	Rp	150,000
67	U S G 4 Dimensi	Rp	250,000
68	Pungkus Buli buli	Rp	100,000
69	Punksi Pleura	Rp	150,000
70	Amputasi ruas jari	Rp	100,000
71	PasangNGT	Rp	20,000
III	Konsul Spesialis UGD	Rp	40,000

C. TARIF PELAYANAN PERAWATAN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
I	Rawat satu hari (One Day Care)	Rp 200,000
II	Rawat siang hari (Day Care)	Rp 150,000
III	Rawat di rumah (Home Care)	Rp 300,000
IV	Rawat Inap (Paket)	

1	Rawat inap kelas III	Rp	150,000
2	Rawat inap kelas II	Rp	200,000
3	Rawat inap kelas I	Rp	250,000
4	Rawat inap kelas VIP	Rp	500,000
5	Rawat inap kelas Super VIP	Rp	600,000
6	Rawat inap Perinatologi	Rp	180,000
7	Rawat Inap HCU/Intermediate	Rp	300,000
8	Rawat Inap ICU/ICCU/PICU/NICU	Rp	500,000
V	Tindakan Medik Rawat Inap (Luar Paket)		
1	Pasang Infuse	Rp	15,000
2	Pasang kateter	Rp	25,000
3	Buka kateter	Rp	10,000
4	Pasang mag siang/NGT	Rp	20,000
5	Transfuse	Rp	25,000
6	Pasang Guidel	Rp	15,000
7	Intubasi (Pemasangan ETT)	Rp	60,000
8	Angkat jahitan	Rp	10,000
9	Lavament	Rp	10,000
10	Resusitasi sederhana	Rp	25,000
11	Perawatan luka bakar 5-10 %	Rp	25,000
12	Perawatan luka bakar 10-20 %	Rp	30,000
13	Perawatan luka bakar >20 %	Rp	35,000
14	Perawatan tracheostomy	Rp	18,000
15	Perawatan tali pusat	Rp	10,000
16	Perawatan payudara	Rp	15,000
17	Vulva hygiene	Rp	10,000
18	Perawatan luka ringan	Rp	15,000
19	Perawatan luka sedang	Rp	20,000
20	Perawatan luka berat	Rp	30,000
21	Vaginal toilet	Rp	20,000
22	Vena secti	Rp	150,000
23	Angkat Jahitan < 5	Rp	15,000
24	Angkat Jahitan 5-10	Rp	20,000

25	Angkat Jahitan > 20	Rp	25,000
26	Tampon episkasis massif	Rp	20,000
27	Kumbang lambung	Rp	50,000
28	Resusitasi kardiopulmonar (RKP)	Rp	65,000
29	Pemakaian DC Shock	Rp	50,000
30	Pemakaian suction	Rp	10,000
31	Nebulizer	Rp	25,000
32	Klisma rendah/tinggi	Rp	20,000
33	Pemberian makan peronde	Rp	10,000
34	Spoling post operasi	Rp	15,000
35	Pemakaian syringe pump	Rp	50,000
36	Pemakaian Infuse pump	Rp	50,000
37	Pemakaian Oksigen Per Tabung	Rp	208,000
38	Pemakaian Oksigen Per Liter	Rp	50
39	Pemakaian Ventilator kurang dari 12 jam	Rp	200,000
40	Pemakaian Ventilator/hari	Rp	400,000
41	Pemakaian selimut hipotermi	Rp	35,000
42	Pemakaian Monitor/ hari (non ICU, ICCU, NICCU, PICU, dan HICU)	Rp	100,000
43	Rectal toucher	Rp	10,000
44	Pemasangan businasi	Rp	10,000
45	Pemakaian Karditocoografi	Rp	30,000
46	Spuling Kateter/hari	Rp	15,000
47	Pasang tampon vagina/Uterus	Rp	30,000
48	Cabut tampon vagina/Uterus	Rp	15,000
49	Pasang batang laminaria	Rp	30,000
50	Pasang rangsel	Rp	15,000
51	AffWSD	Rp	25,000
52	Pemakaian Materas Dekubitus	Rp	20,000
53	Persiapan Pra Operasi	Rp	25,000
54	Lumbai pungksi	Rp	300,000
55	Pleura Pungksi	Rp	300,000
56	Bone Marrow pungksi	Rp	300,000

57	Pungsi abses hati	Rp	300,000
58	Pungsi asciter	Rp	300,000
59	Likuor pungksi	Rp	300,000
60	Pungsi cairan amnion	Rp	250,000
61	Pemasangan PICC	Rp	250,000
62	Aff PICC	Rp	100,000
63	Pemasangan CVC	Rp	350,000
64	Aff CVC	Rp	100,000
65	Perawatan Bayi	Rp	50,000
VI	Konsul Rawat Inap		
1	Konsul Dokter Spesialis	Rp	40,000
2	Konsul Dokter Umum	Rp	15,000
VII	Tarif Tindakan Medik Perinatologi		
1	Pasang Infuse	Rp	15,000
2	Pasang kateter	Rp	25,000
3	Buka kateter	Rp	10,000
4	Pasang mag siang/NGT	Rp	20,000
5	Pemasangan Kateter Umbilikal	Rp	150,000
6	Pemasangan Long Line	Rp	250,000
7	Pelayanan PMK/hari	Rp	125,000
8	Transfuse	Rp	25,000
9	Pasang Guidel	Rp	15,000
10	Intubasi (Pemasangan ETT)	Rp	60,000
11	Penggunaan Oxymeter	Rp	10,000
12	Penggunaan Infant Warmer /hari	Rp	30,000
13	Penggunaan Fototerapi/hari	Rp	30,000
14	Penggunaan Inkubator/hari	Rp	30,000
15	Perawatan tali pusat	Rp	10,000
16	Rawat luka	Rp	35,000
17	Resusitasi Bayi	Rp	65,000
18	Pemakaian Suctian	Rp	10,000
19	Nebulizer	Rp	25,000
20	Pemberian makan persone	Rp	10,000

21	Pemakaian syringe Pump	Rp	50,000
22	Pemakaian Infuse Pump	Rp	50,000
23	Pemakaian CPAP	Rp	300,000
24	Pemakaian Ventilator kurang dari 12 jam	Rp	200,000
25	Pemakaian Ventilator	Rp	400,000
26	Pemakaian Monitor	Rp	100,000
27	Pemakaian Head Box	Rp	150,000
28	Pasang Businasi	Rp	10,000

D. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	
1	Tindakan Operatif Kecil	Rp	2,000,000
2	Tindakan Operatif Sedang	Rp	3,000,000
3	Tindakan Operatif Besar	Rp	4,000,000
4	Tindakan Operatif Khusus	Rp	5,000,000
5	Tindakan Penunjang Operatif Spesialis Anak	Rp	350,000

E. TARIF PELAYANAN PERSALINAN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	
1	Persalinan Normal		
	Dokter	Rp	860,000
	Bidan	Rp	760,000
2	Persalinan Patogis		
	Dokter	Rp	1,010,000
	Bidan	Rp	860,000
3	Tindakan Kuret dengan Anestesi	Rp	1,110,000
4	Tindakan Kuret Biasa	Rp	960,000
5	Tindakan Ekstraksi Vakum	Rp	1,000,000
6	Jahitan Portio	Rp	100,000
7	Jahitan Perineum I dan II	Rp	45,000
8	Jahitan Perineum III dan IV	Rp	60,000
9	Manual Plasenta	Rp	560,000
10	Observasi/Persiapan Operasi	Rp	25,000

11	Tampon Vagina	Rp	25,000
12	Kuldosentesis	Rp	100,000
13	Ekstraksi Polip	Rp	250,000
14	Dilatasi Servis	Rp	55,000
15	Amniotomi	Rp	25,000

F. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	
<i>I</i>	<i>Tarif Pemeriksaan Laboratorium</i>		
<i>a</i>	<i>Konsul Pemeriksaan Laboratorium</i>	Rp	15,000
<i>b</i>	<i>Pengambilan Sampel Darah</i>	Rp	10,000
<i>c</i>	<i>Kimia Darah</i>		
1	Glukosa Sewaktu	Rp	30.000
2	Glukosa Puasa	Rp	30.000
3	Glukosa 2 Jam PP	Rp	30.000
4	Glukosa Toleransi Test	Rp	50.000
5	Kolesterol	Rp	40.000
6	Triglizerida	Rp	40.000
7	HDL	Rp	45.000
8	LDL	Rp	65.000
9	Asam Urat	Rp	40.000
10	Ureum	Rp	40.000
11	Kreatinin	Rp	40.000
12	Bilirubin total	Rp	45.000
13	Bilirubin Direct	Rp	45.000
14	Alkali Plaspatae	Rp	55.000
15	LPK	Rp	40.000
16	SGOT	Rp	40.000
17	SGPT	Rp	40.000
18	Protein Total	Rp	45.000
19	Globulin	Rp	40.000
20	Gamma GT	Rp	45.000
21	Calcium	Rp	40.000

22	Nutrium	Rp	40.000
23	Elektrolit	Rp	220.000
24	Analisa Gas Darah	Rp	300.000
25	T4	Rp	200.000
26	TSH	Rp	200.000
27	Albumin	Rp	40.000
28	FT4	Rp	250.000
d.	Darah Rutin		
1	Hematologi rutin automaetic	Rp	75.000
2	Hemglobil manual	Rp	30.000
3	Lekosit Manual	Rp	30.000
4	Trombosit Manual	Rp	30.000
5	Hematokrit Manual	Rp	30.000
6	Eritrosit Manual	Rp	30.000
7	Hitung Jenis Lekosit	Rp	50.000
8	Retikulosit	Rp	30.000
9	Fe (Besi)	Rp	45.000
10	TIBC	Rp	64.000
11	Gambaran Darah Tepi	Rp	125.000
12	BMP dan Evaluasi	Rp	84.000
13	Waktu Darah Bekuan	Rp	30.000
14	Waktu Pendarahan	Rp	30.000
15	Waktu Prothrombin (PT)	Rp	120.000
16	APTT	Rp	120.000
17	Thrombine Time	Rp	120.000
18	Golongan Darah ABO	Rp	25.000
19	Golongan Darah Rhesus	Rp	12.000
20	Retraksi Bekuan	Rp	25.000
21	Coombur Test	Rp	40.000
22	Rseistensi Osmotik	Rp	40.000
23	Reduksi Urine	Rp	20.000
24	Proten Urine	Rp	20.000
25	Urine Sedimen	Rp	20.000

26	Urine rutin	Rp	40.000
27	Urine Kehamilan	Rp	30.000
28	Planotest	Rp	30.000
29	Narkoba (1 tes)	Rp	50.000
30	Narkoba (3 tes)	Rp	100.000
31	LED	Rp	30.000
e.	Immunaserologi		
1	HBS Ag (Rapid)	Rp	50.000
2	Anti HCV (Rapid)	Rp	65.000
3	Anti HIV (Rapid)	Rp	65.000
4	Widal Hapid	Rp	50.000
5	VDRL	Rp	50.000
6	ASTO	Rp	50.000
7	RF	Rp	50.000
8	Widal Aglutinasi	Rp	75.000
9	DDR	Rp	50.000
10	Sputum BTA	Rp	50.000
11	Pengecetan Gram	Rp	50.000
12	Jamur	Rp	50.000
13	Feces	Rp	50.000
14	Analisa sperma	Rp	200.000
15	Rivalta	Rp	25.000
16	Nonne	Rp	25.000
17	Pandi	Rp	25.000
18	Hitung ael	Rp	30.000
19	Hitung Jenis sel	Rp	50.000
20	BJ	Rp	25.000
21	pH	Rp	14.000
22	CK	Rp	70.000
23	CK-MB	Rp	121.500
24	LDH	Rp	70.000
25	Tropoin T	Rp	111.000
26	Myoglobin	Rp	116.000

27	HbA1c	Rp	125.000
28	CRP (Kwantitatif)	Rp	46.500
29	Malaria (Rapid)	Rp	130.000
30	Tuberculosis (Rapid)	Rp	116.000
31	DHF Ig G/Ig M (Rapid)	Rp	200.000
32	H pylori	Rp	135.000
33	Rapid Test (Covid)	Rp.	150.000
II	Tarif Pemeriksaan Radio diagnostic		
a.	Konsul Pemeriksaan Radiologi		
		Rp	15,000
b.	Tarif Pelayanan Transfusi Darah		
1	Gol, Darah	Rp	25,000
2	Whole Blood / Tanpa Cross	Rp	360,000
3	Pocked Red Cell / Tanpa Cross	Rp	360,000
4	Trombocyte Concentrat / Tanpa Cross	Rp	360,000
5	Cross Matching	Rp	100,000
6	Plebotomi Terapeutik	Rp	250,000
7	Komponen Plasma	Rp	100,000
8	Komponen Trombocyte Apheresis	Rp	100,000
9	Komponen Plasma Atheresis	Rp	360,000
10	Plasmapheresis Teraupetik	Rp	3.500,000
11	Leokoapheresis Teraupetik	Rp	2.250,000
12	Trombocyteapheresis Teraupetik	Rp	6.700,000
13	Erytrositapheresis Teraupetik	Rp	5.000,000
14	Komponen Plasma	Rp	5.000,000
15	Komponen Trombocyte Apheresis	Rp	5.000,000
c.	Tarif Pemeriksaan Radio Diagnostik		
	Pemeriksaan Sederhana		
1	Photo abdomen 1 posisi	Rp	150,000
2	Photo abdomen 3 posisi	Rp	255,000
3	Photo ekstremitas atas 2 posisi	Rp	170,000
4	Photo ekstremitas bawah 2 posisi	Rp	170,000
5	Photo Gigi biasa	Rp	90,000
6	Photo Jaringan Lunak	Rp	150,000

7	Photo Kepala (Sinus, Mastoid)	Rp	170,000
8	Photo kolumna Vertebaraslis	Rp	190,000
9	Photo Pelvis 1 posisi	Rp	150,000
10	Photo thoraks	Rp	150,000
11	Photo Bore Survey	Rp	985,000
12	Photo Cephalometri	Rp	300,000
13	Photo Panoramic	Rp	300,000
	Pemeriksaan Khusus		
1	U S G 2 Dimensi	Rp	150,000
2	U S G 3 Dimensi	Rp	250,000
3	U S G 4 Dimensi	Rp	350,000
	Pemeriksaan dengan kontras		
1	BNO-IVP	Rp	630,000
2	Fistulografi	Rp	490,000
3	Cystografi	Rp	490,000
4	OMD	Rp	560,000
5	Cor Analisa	Rp	420,000
6	Colon in Loop	Rp	590,000
III	Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik (Fisioterapi)		
a	Prosedur Diagnosa Ft		
1	Evaluasi Fungsional	Rp	30,000
2	Tes Kekuatan Otot (MMT)	Rp	25,000
3	Tes Lingkup Gerak Sendi/ROM	Rp	25,000
4	Pengukuran Panjang Anggota Gerak	Rp	25,000
5	Prosedur Diagnosa Ft Lainnya (VAS, Tes Koordinasi)	Rp	25,000
b	Fisioterapi Terapi Latihan (TL)		
1	Terapi Dengan Bantuan	Rp	35,000
2	Terapi Latihan Aktif Tempat Lain (PNF, Bugnet Exc, Willyam Flexion Exc, Mc. Kenzie Exc, Freunkel's Exe Latihan Keseimbangan)	Rp	35,000
c	Ft Manipulasi Musculoskeletal Lainnya		
1	Traksi Manual & Mekanik	Rp	70,000

2	TL Ambulasi & Berjalan	Rp	35,000
3	TL Gerak Paksa Anggota Gerak (Hold & Contrax Rilex	Rp	70,000
4	Terapi Manual Pada Perlengketan Sendi (Traksi-Translasi)	Rp	70,000
5	Terapi Peregangan Otot Dan Tendon (Streching)	Rp	35,000
6	Terapi Peregangan Fascia (Friction, Efflurage, Petrissage, Skin Rolling, Stroking)	Rp	35,000
7	Terapi Koreksi Deformitas Lain (Koreksi Postur, Manual Therapy)	Rp	70,000
d Prosedur Fisioterapi Lainnya			
1	Diathermi (SWD, MWD)	Rp	60,000
2	Terapi Panas Lainnya : US, IRR	Rp	60,000
3	Ft Kombinasi	Rp	60,000
4	Ft Lainnya (TENS, Laser Therapy Shoulder Wall, Paralel Bar, Static Bicycle, Quadriceps Bend, Vibrator, Mirror Exc	Rp	60,000
e Immobilisasi, Penekanan Dan Penghentian Luka			
1	Imobilisasi, Tekanan Lainnya (Tapping)	Rp	70,000
f Terapi Pernapasan			
1	Prosedur Penanganan Pernapasan Lainnya Postural Drainage	Rp	70,000
2	Penggunaan Alat Bantu Untuk Immobilisasi Muskuloskeletal, Pembidaian, Pembalutan	Rp	70,000
IV. Tarif Pelayanan Diagnostik Elektromedik			
a. Konsul Pemeriksaan Elektromedik		Rp	15,000
b. Pemeriksaan Sederhana			
1	Fotal Dopler	Rp	15,000
2	CTQ	Rp	15,000
3	Tonometri	Rp	20,000
4	Fundusecopi	Rp	30,000
5	Visus (Koreksi)	Rp	15,000
6	Kampimetri	Rp	15,000

c. Pemeriksaan Sedang			
1	EKG	Rp	50,000
2	EEG	Rp	285,000
3	Slip lamp	Rp	50,000
4	Audiometri	Rp	50,000
5	USG Mata	Rp	50,000
6	Cardio Toco Grafi (CTG)	Rp	50,000
7	Anel Test	Rp	50,000
8	Biometri	Rp	50,000
9	Facialis Farase	Rp	50,000
10	Genioscopy	Rp	50,000
11	Peak Flow Rate	Rp	50,000
12	Retinometri	Rp	50,000
13	Free Field Test	Rp	50,000
14	Sprometri	Rp	50,000
15	Timpanometri	Rp	50,000
16	Peak Flow Rate	Rp	50,000
17	Gonioscopy	Rp	50,000

G. TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
I	Tarif Pemerikasaan Kesehatan dan Pelayanan Tim Kesehatan	
1	Visum et refertum (Hidup)	Rp 50,000
2	Visum et refertum (Mayat)	Rp 50,000
3	Otopsi/Bedah mayat	Rp 250,000
4	Pelayanan Tim Kesehatan diluar Rumah Sakit/ Hari	Rp 750,000
II	Tarif Pelayanan Ambulance	
1	Mobil Ambulance Biasa	
	- Dalam Kota (1-5) km	Rp 150,000
	- Luar Kota (per km)	Rp 12,500
2	Mobil Ambulance Khusus	
	- Dalam Kota (1-5) km	Rp 150,000

	- Luar Kota (per km)	Rp	12,500
3	Mobil Jenazah		
	- Dalam Kota (1-5) km	Rp	150,000
	- Luar Kota (per km)	Rp	12,500
4	Mengantar/ menjemput pasien dalam kota	Rp	150,000
5	Mengantar/ menjemput pasien luar kota per km	Rp	12,500
	Tarif diatas sudah termasuk BBM		
	Pasien Asuransi Sesuai ketentuan yang berlaku		
6	Ambulasi antara ruangan	Rp	20,000
III Tarif Perawatan jenazah			
1	Perawatan Jenazah	Rp	400,000
2	Penyimpanan mayat 1 X 24 Jam	Rp	100,000

H. TARIF PELAYAN NON MEDIS

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	
I Tarif Pelayanan Edukasi Kesehatan			
1	Sewa Ruang Pertemuan perhari	Rp	500,000
2	Sewa Kantin perbulan	Rp	500,000
II Tarif Pelayanan Pembakaran Sampah Medik			
1	1-5 kg	Rp	50,000
2	5-10 kg	Rp	100,000
3	10-20 kg	Rp	150,000

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

No	STRUKTUR TARIF	TARIF BARU		DASAR PERTIMBANGAN PENETAPAN TARIF
	JENIS RETRIBUSI	TARIF	SATUAN	
a	b	d		e
1	Rumah Tinggal (Rumah Mewah)	15.000	UNIT	Besaran biaya Retribusi merupakan biaya yang dibebankan dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya penyelenggaraan layanan atau biaya operasional berupa biaya petugas dan biaya penunjang
2	Rumah Tinggal (Rumah Menengah)	10.000	UNIT	
3	Rumah Tinggal (Rumah Sederhana)	5.000	UNIT	
4	Rumah Susun	10.000	UNIT	
5	Rumah Toko	25.000	UNIT	
A	Rumah Makan, Cafe dan Sejenisnya :			
6	Jumlah kursi 20 ke atas		UNIT	

		100.000	
7	Jumlah kursi di bawah 20	50.000	UNIT
8	Pedagang kaki lima	20.000	UNIT
B	Hotel:		
9	Hotel Berbintang	150.000	Unit
10	Melati	100.000	UNIT
11	Losmen/ Penginapan	75.000	UNIT
12	Rumah Kos (5 S/d 10 Kamar)	50.000	UNIT
13	Rumah Kos (11 S/d 20 Kamar keatas)	75.000	UNIT
C	Perbengkelan:		
14	bengkel kecil	25.000	UNIT
15	bengkel sedang	50.000	UNIT
16	bengkel besar	100.000	UNIT
D	Pencucian Mobil :		
17	kecil	50.000	UNIT
18	Besar	100.000	UNIT
E	Industri :		
19	kecil	50.000	UNIT
20	Sedang	100.000	UNIT
21	Besar	200.000	UNIT
F	Pergudangan:		
22	Pergudangan	100.000	UNIT
G	Gedung Pertemuan/ Pertunjukan :		
23	Bioskop	100.000	UNIT
24	Gedung Pertunjukan/ Kesenian, Serba guna	100.000	UNIT
H	Perkantoran :		
25	Kantor swasta kecil (Bank kategori unit)	100.000	UNIT
26	kantor swasta sedang (Bank kategori Cabang, Telkom, PLN)	250.000	UNIT
I	Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan:		
27	Rumah Sakit swasta	200.000	UNIT
28	Poliklinik/ Balai Pengobatan	100.000	UNIT
29	Rumah Bersalin	150.000	UNIT
30	Apotek/ Toko obat		UNIT

lainnya dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kinerja petugas dalam melakukan pengawasan, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dapat menunjang pembangunan di Kabupaten Pinrang

		100.000	
31	Laboratorium	100.000	UNIT
32	Praktek Dokter	100.000	UNIT
J	Sarana Pendidikan :		
33	Tempat Pelatihan	50.000	UNIT
K	Sarana Olahraga :		
34	Gedung Olahraga swasta kecil	50.000	UNIT
35	Taman Hiburan/ Rekreasi	200.000	UNIT
36	Terminal	200.000	UNIT

C. PELAYANAN SEDOT KAKUS

No	STRUKTUR TARIF	TARIF BARU		
	JENIS RETRIBUSI	PER 0 -1,5 m ²	PER 1,5 -2,5 m ²	SATUAN
a	b	c	d	e
1	Kantor pemerintah, BUMN, BANK dan Perusahaan Swasta	Rp400.000,00	Rp800.000,00	Sekali Sedot
2	Rumah Masyarakat	Rp150.000,00	Rp250.000,00	Sekali Sedot
3	Rumah Ibadah	Rp0,00	Rp0,00	Sekali Sedot
4	Fasilitas Umum	Rp300.000,00	Rp600.000,00	Sekali Sedot
5	Hotel, Penginapan dan Wisma	Rp350.000,00	Rp700.000,00	Sekali Sedot
6	Rumah Makan, Restoran, Kafe dan Warkop	Rp350.000,00	Rp700.000,00	Sekali Sedot

D. PELAYANAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
1	Pembuangan Air Limbah Domestik oleh Swasta di IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja)	Per Rit/Kendaraan	150.000,00

E. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	PARKIR DI TEPI JALAN UMUM		
	1) Sepeda Motor	2.000	sekali parkir
	2) Mobil (Sedan, taksi, mini bis, pick up, jeep, dan sejenisnya)	3.000	sekali parkir
	3) Mobil (bus sedang, dan truck sedang)	4.000	sekali parkir
	4) Mobil (kereta gandengan, kereta tempelan, bus besar, truck besar, dan sejenisnya)	5.000	sekali parkir
	5) Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	48.000	1 (satu) Tahun
	6) Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	72.000	1 (satu) Tahun

F. PELAYANAN PASAR

No	Tipe Pasar	Obyek/Jenis	Tarif	Satuan
1	Tipe A	Kios	Rp 3.500	Petak/ Hari Pasar
		Los	Rp 3.000	Petak/ Hari Pasar
		Pelataran	Rp 2.000	Petak/ Hari Pasar
2	Tipe B	Kios	Rp 3.000	Petak/ Hari Pasar
		Los	Rp 2.500	Petak/ Hari Pasar
		Pelataran	Rp 2.000	Petak/ Hari Pasar
3	Tipe C	Kios	Rp 2.500	Petak/ Hari Pasar
		Los	Rp 2.000	Petak/ Hari Pasar
		Pelataran	Rp 1.500	Petak/ Hari Pasar
4	Tipe D	Kios	Rp 2.000	Petak/ Hari Pasar
		Los	Rp 1.500	Petak/ Hari Pasar
		Pelataran	Rp 1.000	Petak/ Hari Pasar

BUPATI PINRANG

Irwan Hamid
 IRWAN HAMID

17

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GRGSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA.

No	Fasilitas	Satuan	Tarif
1	Toko	M2/Tahun	150.000,-
2	Kios	M2/Tahun	100.000,-
3	Gudang SRG	Unit/Tahun	50.000.000,-

B. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPATPELELANGANIKAN

NO	STRUKTUR TARIF		TARIF BARU		DASAR PERTIMBANGAN TARIF
	JENIS RETRIBUSI		TARIF	SATUAN	
a	b	c	d		e
1	Kios Pemasaran TPI Pinrang		Rp 50.000	Bulan	1. Waktu operasional relatif singkat jam 05.00 sd 08.00 pagi 2. Penggunaan bersifat sosial untuk pelayanan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat
2	Parkir TPI Pinrang	Motor	Rp 2.000	Unit	1. Memenuhi biaya operasional
		Mobil	Rp 5.000	Unit	1. Memenuhi biaya operasional
3	Tambahan Perahu	Perahu	Rp 7.000	1 Kali Sandar	1. Memenuhi biaya operasional
4	Sewa Lahan		Rp 4.000	Meter	1. Memenuhi biaya operasional

C. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	TEMPAT KHUSUS PARKIR		
	1) Sepeda Motor	2.000	Dua jam pertama
	2) Mobil (Sedan, taksi, mini bis, pick up, jeep, dan sejenisnya)	3.000	Dua jam pertama
	3) Mobil (bus sedang, dan truck sedang)	4.000	Dua jam pertama
	4) Mobil (kereta gandengan, kereta tempelan, bus besar, truck besar, dan sejenisnya)	5.000	Dua jam pertama
2.	Setelah 2 (dua) jam pertama sampai dengan 12 (dua belas) jam dari ketentuan angka 1 dikenakan tambahan tarif Retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Retribusi yang dikenakan.		
3.	Setelah 12 (dua belas) jam dari ketentuan angka 1 dan angka 2, dikenakan tambahan tarif Retribusi sebesar 100% (seratus persen) dari tarif Retribusi yang dikenakan.		

D. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA

NO	STRUKTUR TARIF			
	JENIS RETRIBUSI	TARIF	SATUAN	
1	MESS PEMDA JAKARTA	Penginapan Umum	Rp 100.000	Orang/Hari
2	MESS PEMDA MAKASSAR	Penginapan Umum	Rp 100.000	Orang/Hari
3	RUMAH DINAS	Penghuni Rumah	Rp 350.000	Rumah/Bulan
4	AULA RSUD LASINRANG	Aula	Rp 500.000	Per Hari
5	KANTIN RSUD LASINRANG	Kantin	Rp 500.000	Per Bulan

E. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No	Struktur Tarif			Dasar Pertimbangan Penetapan Tarif	
	Jenis Layanan	Jenis Ternak	Tarif Baru		
			Tarif		Satuan
1	Rumah Potong Hewan a. Pemeriksaan Ante mortem (sebelum di potong dan post mortem (setelah di potong) b. Pemakaian Kandang c. Pemakaian Tempat Pemotongan d. Tempat Pelayuan Daging	Sapi dan Kerbau	Rp. 25.000.-	Ekor	Besaran biaya Retribusi merupakan biaya yang dibebankan dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya penyelenggaraan layanan atau biaya operasional berupa biaya petugas dan biaya penunjang lainnya dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kinerja petugas dalam melakukan pengawasan.
		Rp. 15.000.-	Ekor		
		Rp. 15.000.-	Ekor		
		Rp. 5.000.-			

F. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

No.	Objek/Jenis	Tarif	Satuan
I	Pelayanan jasa kapal		
1.	Tambat/Labuh Kapal setiap Dermaga		
	- Speed boat ≤ 85 PK	Rp5000,00	Sekali Tambat/hari
	- Speed Boat 85 >> 200PK	Rp10.000,00	Sekali Tambat/hari
	- Speed Boat > 200 PK	Rp20.000,00	Sekali Tambat/hari
	- Kapal Ferry 200 GT	Rp30.000,00	Sekali Tambat/hari
	- Kapal Kayu	Rp16.000,00	Sekali Tambat/hari
2	Jasa Tambat kapal di luar jam operasi	Rp 50.000,00	Permalam
II.	Jasa Penumpang		
1	Pas Masuk Pelabuhan untuk Penumpang		
	Orang	Rp2.000,00	perorang sekali masuk
III	Jasa Kendaraan		
1	Pas Masuk Pelabuhan untuk Kendaraan yang menyeberang		
	Kendaraan Golongan II/sepeda motor dan sejenisnya Sepeda motor di bawah 500 cc seperti	Rp2.000,00	per unit sekali masuk

	motor merek honda, yamaha, suzuki dan gerobak dorong		
	Kendaraan Golongan III/Sepeda Motor dan sejenisnya Sepeda motor (≥ 500 cc.) seperti Ducaty, Harley Davidson, Honda 500 cc dan kendaraan roda 3 (TOSSA, Viar, Nozomi, Kaisar)	Rp3.000,00	per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan IV Barang Kendaraan bermotor berupa Mobil barang mobil bak muatan terbuka/tertutup, double cabin panjang sampai dengan 5 meter seperti Pick up, mobil pikc up pasir, strada, Hilux double cabin dan sejenisnya	Rp6.000,00	per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan III/ Penumpang Kendaraan bermotor berupa Mobil Jeep, Sedan, Minibus dan sejenisnya dengan panjang sampai dengan 5 meter, seperti mobil jenis sedan, SUV, MPV, LCGC, (Honda city, Toyota Yaris, Mitsubishi dll)	Rp5.000,00	per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan V/ Barang Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (Truck/Tangki) ukuran sedang, dengan panjang sampai lebih dari 5-7 meter dan sejenisnya seperti Truck sedang, Truck muat pasir, Truck box ukuran 5-7 meter	Rp10.000,00	per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan V/ Penumpang Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus panjang lebih dari 5-7 meter dan sejenisnya seperti Medium bus(30 seats) Ambulance besar, Bus kecil, Elf, Hiace	Rp12.000,00	per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan VI/ Barang Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (Truck/Tangki) ukuran panjang lebih dari 7-10 meter dan sejenisnya, seperti Truck tangki truck pusa, truck fighter (ukuran 7-10 meter)	Rp15.000,00	per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan VI/ penumpang Kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus ukuran panjang lebih dari 7-10 meter, seperti Bis AKAP, Bis pariwisata, Bis besar kapasitas 52 seats, Bismalam	Rp20.000,00	per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan VI Kendaraan bermotor berupa mobil barang tronton, mobil penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat ukuran panjang lebih dari 10-12 meter, seperti Truck tangki Pertamina besar, truck tronton	Rp17.000,00	per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan VII	Rp20.000,00	per unit sekali masuk

	Kendaraan bermotor berupa mobil barang tronton, mobil tangki, kendaraan alat berat ukuran panjang lebih dari 12-16 meter seperti Truck panjang (umumnya memiliki 5 sumbu ganden), truck trailer, Lowbed Flatbed		
	Kendaraan Golongan IX Kendaraan bermotor berupa mobil barang tronton, mobil tangki, kendaraan alat berat ukuran panjang lebih dari 16 meter seperti Truck tangki gandeng, Truck gandeng, Truck pengangkut alat berat	Rp22.000,00	per unit sekali masuk
	Alat Berat seperti : Excavator, Loader	Rp25.000,00	per unit sekali masuk
2	Pas Masuk Pelabuhan untuk Kendaraan yang tidak menyebrang		
	Kendaraan Golongan II/sepeda motor dan sejenisnya Sepeda motor di bawah 500 cc seperti motor merek honda, yamaha, suzuki dan gerobak dorong	Rp2000,00	per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan II/Sepeda Motor dan sejenisnya Sepeda motor (≥ 500 cc) seperti Ducati, Harley Davidson, Honda 500 cc dan kendaraan roda 3 (TOSSA, Viar, Nozomi, Kaiser)	Rp3000,00	per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan IV /Barang Kendaraan bermotor berupa Mobil barang, mobil bak muatan terbuka/tertutup, double cabin panjang sampai dengan 5 meter seperti Pick up, mobil pick up pasir, strada, Hilux double cabin dan sejenisnya	Rp6.000,00	per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan IV/ Penumpang Kendaraan bermotor berupa Mobil Jeep, Sedan, Minibus dan sejenisnya dengan panjang sampai dengan 5 meter, seperti mobil jenis sedan, SUV, MPV, LCGC, (Honda city, Toyota Yaris, Mitsubishi dll)	Rp5000,00	per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan VI Barang Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (Truck/Tangki) ukuran sedang, dengan panjang sampai lebih dari 5-7 meter dan sejenisnya seperti Truck sedang, Truck muat pasir, Truck box ukuran 5-7 meter	Rp10000,00	per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan V /Penumpang Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, panjang lebih dari 5-7 meter dan sejenisnya seperti Medium bus(30 seats) Ambulance besar, Bus kecil, Elf, Hiace	Rp12.000,00	per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan VIIBarang Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (Truck/Tangki) ukuran panjang lebih dari 7-10 meter dan sejenisnya, seperti Truck tangki, truck pusa, truck fighter (ukuran 7-10 meter)	Rp15.000,00	per unit sekali masuk

	Kendaraan Golongan VII penumpang Kendaraan ben motor untuk penumpang berupa mobil bus ukuran panjang lebih dari 7-10 meter, seperti Bis AKAP, Bis pariwisata, Bis besar kapasitas 52seats, Bis malam	Rp20.000,00	perunit sekali masuk
	Kendaraan Golongan VI Kendaraan ben motor berupa mobil barang tronton, mobil penarik belakang gandengan serta kendaraan alat berat ukuran panjang lebih dari 10-12 meter, seperti Truck tangki pertamina besar, truck tronton	Rp17.000,00	perunit sekali masuk
	Kendaraan Golongan VIII Kendaraan bermotor berupa mobil barang tronton, mobil tangki, kendaraan alat berat ukuran panjang lebih dari 12-16 meter, seperti Truck panjang (umumnya memiliki 5 sumbu garden), truck trailer, Lowbed, Flatbed	Rp20.000,00	perunit sekali masuk
	Kendaraan Golongan IX Kendaraan bermotor berupa mobil barang tronton, mobil tangki, kendaraan alat berat ukuran panjang lebih dari 16 meter, seperti Truck tangki gandeng, Truck gandeng, Truck pengangkut alat berat	Rp22.000,00	perunit sekali masuk
	Alat Berat seperti : Excavator, Loader	Rp25000.00	per unit sekali masuk
IV	Pelayanan Jasa Kepelabuhanan lainnya		
1	Pemakaian Ruang dalam Pelabuhan Sungai dan Danau		
	- Kos/Warung	Rp75.000,00	PerBulan
2	PasMasuk Pelabuhan untuk Pengan tar/Perjemput	Rp. 2.000,00	perorang sekali masuk
3.	Sewa Tanah /lahan/gedung dalam wilayah Kawasan Pelabuhan Milik Pemerintah Daerah	Rp. 50.000,00	Per meter persegi pertahun

G. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

No	STRUKTUR TARIF		
	JENIS RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
a	b	c	d
I	OBJEK WISATA		
A	SULUI		
	Tiket masuk dewasa	Rp 20.000	Orang
	Tiket masuk anak (Max 12 tahun)	Rp 15.000	Orang
II	TEMPAT OLAH RAGA		
A	GEDUNG OLAHRAGA LASINRANG		
	Sewa Gedung Harian	Rp 500.000	Hari
	Sewa Gedung/Lapangan /jam	Rp 20.000	Jam
B	GEDUNG OLAHRAGA ANDI MAKKULAOE		
	a. Sewa Gedung Pengantin/Event	Rp 1.500.000	Hari
	b. Sewa Gedung Pertemuan/Seminar/dll	Rp 1.000.000	Hari
C	STADION BAU MASSEPE		
	a. Sewa lapangan latihan Harian	Rp 50.000	Jam
	b. Sewa lapangan Pertandingan/Event	Rp 3.000.000	1 kali
	c. Sewa lapangan Non Event	Rp 1.000.000	1 kali
	d. Sewa lapangan Pertunjukan Menggunakan Panggung	Rp 10.000.000	1 kali
D	LAPANGAN TENNIS		
	a. Sewa Lapangan Latihan Harian Lap. 1 dan 2	Rp 25.000	Jam/Lap.
	b. Sewa Lapangan Pertandingan/Event Lap. 1 dan 2	Rp 500.000	Hari/Lap.
	Sewa Lapangan Pertandingan Non Event	Rp 250.000	Hari/Lap.

H. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

I. PENJUALAN BENIH PADI

NO	NAMABARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	Benih Padi Pokok	InHibrida	Rp./Kg	15.500
2	Benih Padi Sebar	In Hibrida	Rp./Kg	13.000



II. PENJUALAN BENIH/BIBIT IKAN

JENIS BARANG	SPEKIFIKASI/UKURAN	SATUAN	TARIF
Bibit/benih ikan	- Ukuran 2 -3 cm	Ekor	150
Bibit/benih ikan	- Ukuran 4 -5 cm	Ekor	300
Bibit/benih ikan	- Ukuran 6 -8 cm	Ekor	600
Bibit/benih ikan	- Ukuran 9 -11 cm	Ekor	1.000

III. PABRIK ES BALOK

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
1	Es Balok	Per Balok	15.000,00

I. PEMANFATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

I. SEWA ALAT BERAT

No	Jenis Alat	Sewa denganBBM	
		per jam	per hari (8 jam kerja)
1	Motor Greder	146.429	1.025.000
2	Bechoe Loader	127.857	895.000
3	Wheel Loader	127.857	895.000
4	Buldozer	122.857	860.000
5	Excavator	127.857	895.000
6	Baby Wales	103.571	725.000
7	Stone Wales	103.571	725.000
8	DumTruk	46.428	325.000
9	Concrete Mixer	28.571	200.000
10	Compressor Air	26.428	185.000

II. SEWA ALAT LABORATORIUM

NO	Uraian Alat	satuan	Tarif
1	Laboratory Penetration test set	Hari	32.200,00
2	Air Content of Fresh Mixed concrete	Hari	15.000,00
3	Vibe Tme set	Hari	34.400,00
4	Vertical Cylinder Capping Set	Hari	26.600,00
5	Modulus of Elasticity in Concrete Test	Hari	19.500,00
6	E-Compression Machine 3000 Kn	Hari	115.300,00
7	Drying Oven	Hari	33.100,00
8	waterbath / curing tank	Hari	18.500,00
9	Air Permeability of Pc Fineness Device	Hari	3.000,00
10	Extractor electric	Hari	21.800,00
11	Loss and Heating	Hari	112.200,00
12	Softening Point	Hari	11.300,00
13	Flash and Fire Point	Hari	19.800,00
14	Ductility of bituminous material test	Hari	69.300,00
15	Automatic bituminous compactor	Hari	67.300,00
16	Bangklemen Beam	Hari	43.500,00
17	Wet washing (8" dia.; 8" depth)	Hari	4.400,00
18	Speedy moisture tester	Hari	24.700,00
19	Flowatch / kuat tekan mortar	Hari	43.800,00
20	Calibration Anvil	Hari	55.100,00
21	Sample extender	Hari	32.800,00
22	Srinkage limit test set	Hari	23.600,00
23	Specific gravity vacum methode	Hari	47.600,00
24	Combination permeameter test set	Hari	16.200,00
25	Compaction permeameter test set	Hari	21.000,00
26	Moisture content test set	Hari	159.100,00
27	Unconfined test set	Hari	56.500,00
28	Consolidation test set	Hari	60.300,00
29	Tiaxial test set	Hari	434.300,00
30	Digital UTM Soil	Hari	613.400,00
31	E-Direct shear test set	Hari	89.800,00
32	Standart testing sieve	Hari	2.400,00
33	Wet washing sieve (8" dia.; 4" deph)	Hari	3.500,00
34	Gilson Sample Spliter	Hari	30.400,00
35	Length gauge	Hari	5.200,00
36	thickness gauge	Hari	5.200,00
37	Electric Siever shaker	Hari	27.100,00
38	Sand Equvalen test set	Hari	11.600,00
39	Aggregate Inpact test	Hari	29.800,00
40	Aggregate Crushing value ACT dan TFV 154mm	Hari	15.500,00
41	Bulk density test set	Hari	54.900,00
42	Spesfic gravity dan absortion of coarse aggregate	Hari	78.800,00
43	Organik impurities test set	Hari	37.600,00
44	Timbangan digital	Hari	7.000,00
45	Labora tory mixer	Hari	46.000,00

46	Slump Test Set	Hari	8.200,00
47	Hand bor	Hari	31.500,00
48	Dinamic cone penetrometer	Hari	9.400,00
49	Plate bearing test set	Hari	255.600,00
50	TVA penetrometer	Hari	26.800,00
51	Dutch cone penetrometer	Hari	140.900,00
52	Sondir hidrolik	Hari	532.300,00
53	Concrete cube mold	Hari	2.900,00
54	Concrete cylinder mold	Hari	2.900,00
55	Molen	Hari	34.000,00
56	Mortal mixer / laboratory asphal	Hari	181.300,00
57	Wadah / pan	Hari	100,00
58	vacum pump	Hari	19.300,00
59	Los Ageles	Hari	72.700,00
60	Lap Aggregate (Handuk)	Hari	500,00
61	hidrometer analysis test	Hari	21.100,00
62	stopwach	Hari	600,00
63	uncompacted void content of fine aggregate	Hari	18.200,00
64	Thermometer	Hari	500,00
65	Spatula 10 cm blade length	Hari	100,00
66	Labu dengan kapasitas 50 ml (volumetric flask)	Hari	700,00
67	Pipet atau buret, dengan ketelitian 0,1 mm	Hari	400,00
68	Labu dengan kapasitas 250 ml (volumetric flask)	Hari	1.600,00
69	Satu set Alat uji Titik Noda	Hari	22.700,00
70	Timbangan analitis dengan kapasitas 1200 gram	Hari	139.200,00
71	Solubility of Asphalt Materials in Trichloroethylene test set	Hari	45.400,00
72	Analytical Balance 210 gr x 0.1 gr	Hari	82.400,00
73	Beaker Glass 1000 ml	Hari	1.200,00
74	Piknometer 30 ml	Hari	1.200,00
75	Reflux extractor test set	Hari	18.200,00
76	Water content in petroleum products	Hari	12.500,00
77	Saybolt Viscometer test set	Hari	56.800,00
78	Thermometer Logam	Hari	1.400,00
79	Marshall test machine	Hari	102.200,00
80	Pemanas Elpiji	Hari	22.700,00
81	1 set alat Uji PRD	Hari	102.200,00
82	Standard penetration test	Hari	102.800,00
83	Concrete Beam Mold	Hari	7.900,00
84	Vibrating Table	Hari	20.500,00
85	Plastis Limit	Hari	22.200,00
86	Liquid Limit	Hari	22.200,00
87	Sand Cone	Hari	34.100,00
88	Cordril Beton	Hari	134.300,00
89	Cordril Aspal	Hari	138.900,00
90	HYDRAULIC CONCRETE BEAM TESTING MACHINE	Hari	44.300,00
91	Hammer Test	Hari	94.500,00

III. PEMANFAATAN ASET DAERAH (GEDUNG, INDOOR DAN AULA)

NO	STRUKTUR TARIF			
	JENIS RETRIBUSI		TARIF	SATUAN
1	GEDUNG PKK	Gedung	Rp 1.000.000	Per Acara/Ivent/Hari
2	INDOOR KANTOR BUPATI	Gedung	Rp 1.000.000	Per Acara/Ivent/Hari
3	AULA MASJID AL- MUNA WWR	Aula	Rp 2.500.000	Per Acara/Ivent

IV. SEWA GEDUNG PABRIK ES

NO	JENIS RETRIBUSI	PERBULAN (Rp)	PERTAHUN (Rp)
2	Pabrik Es Balok (Disewakan)	3.382.500	40.000.000

V. PEMANFAATAN ASET DAERAH (GEDUNG OLAHRAGA)

No	STRUKTUR TARIF		
	JENIS RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
a	b	c	d
II	TEMPAT OLAH RAGA		
A	GEDUNG OLAHRAGA ANDI MAKKULAOE		
	a. Sewa Gedung Pengantin/Event	Rp 1.500.000	Hari
	b. Sewa Gedung Pertemuan/Seminar/dll	Rp 1.000.000	Hari
B	LAPANGAN INDOOR		
	a. Sewa lapangan latihan Harian	Rp 20.000	Jam/Lap.
	b. Sewa lapangan Pertandingan/Event	Rp 500.000	Hari/Gedung
	c. Sewa lapangan Persahabatan Non Event	Rp 300.000	1 kali/Gedung

BUPATI PINRANG


IRWAN HAMID

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. RETRIBUSI PBG

Struktur dan besaran tarif pelayanan PBG ditetapkan sebagai berikut:

a. Bangunan Gedung

Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

Rumus Perhitungan Retribusi PBG:

$$\text{Nilai Retribusi (Nr)} : \text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{I} \times \text{Ibg}$$

$$\text{LLt} : \sum (\text{LLi} + \text{LBi})$$

$$\text{I} : \text{If} \times \sum$$

Keterangan:

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelumnya dikenal dengan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara

Ilo : Indeks Lokalitas yang merupakan persentase pengali terhadap SHST

I : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basement ke-i

If : Indeks Fungsi

Ip : Indeks Parameter

Fm : Faktor Kepemilikan

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times \text{Ibg} \times \text{HSpbg}$$

c. Indeks Terintegrasi

Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$\text{If} \times \sum (\text{bp} \times \text{lp}) \times \text{Fm}$$

d. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

1. SHST yang digunakan dalam Perhitungan Retribusi merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan sebesar Rp.5.520.000,-/m²

e. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Bederhara	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
Budaya	Perguruan tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

f. Indeks Terintegrasi (It)

1. Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan Fungsi Khusus	0 1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/Campuran Luas <5100 m ² dan <2 lantai	0,6			b. Perorangan/Badan Usaha	1
b. Luas >500m ² dan >2 lantai	0,8				

2. Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 Lapis + (n)	1.393 + 0.1 (n)
Basemen 3 Lapis	1.393
Basemen 2 Lapis	1.299
Basemen 1 Lapis	1,197
1	1
2	1.090
3	1.120
4	1.135
5	1.162
6	1.197
7	1.236
8	1.265
9	1.299
10	1.333
11	1.364
12	1.393
13	1.420
14	1.445
15	1.468
16	1.489
17	1.508
18	1.525
19	1.541
20	1.556
21	1.570
22	1.584
23	1.597
24	1.610
25	1.622
26	1.634
27	1.645
28	1.656
29	1.666
30	1.676
31	1.686
32	1.695
33	1.704
34	1.713
35	1.722
36	1.730
37	1.738
38	1.746
39	1.754
40	1.761

41	1.786
42	1.775
43	1.782
44	1.789
45	1.795
46	1.801
47	1.807
48	1.813
49	1.818
50	1.823
51	1.828
52	1.833
53	1.837
54	1.841
55	1.845
56	1.849
57	1.853
58	1.856
59	1.859
60	1.862
60 + (n)	1.862 + 0.003 (n)

Ketrerangan :

1. Untuk Basemen disebut Koefisien jumlah Lapis
2. Untuk Lantai disebut koefisien jumlah lantai
Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung
3. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0.1 setiap lapisnya
4. Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0.003 setiap lantainya

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LL_i \times KL_i)) + \sum (LB_i \times KB_i)}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

- LL_i : Luas Lantai Ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LB_i : Luas Basemen ke-i
 KB_i : Koefisien jumlah lapis

g. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

1. Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)
Bangunan Gedung Baru	1
Rhabilitasi/Renovasi Bangunan Grdung	
a. Sedang	0,45 X 50% = 0,225
b. Berat	0,65 X 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 X 50% = 0,325
b. Madya	0,45 X 50% = 0,225
c. Utama	0,30 X 50% = 0,150

2. Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				INDEKS	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/pengaman	Pagar	ml	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Tanggul/retaining wall	ml	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Turap batas kaveling/peredil	ml	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
2	Konstruksi penanda lokasi	Gapura	m2	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Gerbang	m2	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	m2	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Lapangan	m2	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Lapangan olahraga terbuka	m2	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		m2	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
5	Konstruksi perkerasan grassblock		m2	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	m2	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Box culvert	m2	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%

7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrang orang/ barang)		m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah / <i>underpass</i>)		m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Per 5 m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Cerobong	Per 5 m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
13	Konstruksi menara air		Per 5 m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
14	Konstruksi monumen	Tugu	Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Patung	Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Di dalam persil	Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Di luar persil	Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
15	Konstruksi instalasi / gardu	Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Instalasi telepon/komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%

			tambah an per m ²			
		Instalasi pengolahan	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
16	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	Unit dan penambahannya	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahannya	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
17	Fondasi mesin (di luar bangunan)		Unit mesin	1.00	0.65x 50%	0.45 x 50%
18	Konstruksi menara televisi		Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
16	Konstruksi antena radio 1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki :			1.00	0.65 x 50%	0.45x 50%
		Ketinggian 25-50 m		1.00	0.65x 50%	0.45x 50%
		Ketinggian 51-75 m		1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m		1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 101-125 m		1.00	0.65x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 126-150 m		1.00	0.65 x 50%	0.45x 50%
		Ketinggian diatas 150 m		1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		2) Sistem <i>guy</i>				

	wire / bentang kawat	Ketinggian 0-50m		1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m		1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m		1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian diatas 100 m		1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara Bersama				
	a)	Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
	b)	Ketinggian 25-50 m	Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
	c)	Ketinggian diatas 50 m	Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
	Menara Mandiri					
	a)	Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
	b)	Ketinggian 25-50 m	Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
	c)	Ketinggian diatas 50 m		1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
21	Tangki tanam bahan bakar		Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
	1)	Saluran	ml	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
	2)	Kolam tampung	m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
23	Konstruksi penyimpanan / silo			1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
			m ³			

Keterangan :

1. RB : Rusak Berat
2. RS : Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerahdaerah

B. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	USD\$100/Bulan /Orang/Perjabat an	Pembayaran Retribusi tetap harus dilakukan dalam satuan Mata Uang Rupiah

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID